



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR : 10/HK.03.1/91/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamberamo Raya tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mamberamo Raya

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor
4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2012-2025);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/SDM.13-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pelaksanaan Rapat Pleno dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
4. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA .
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya .
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja;
 - b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuam, kebijakan dan rencana yang telah disusun;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja.
2. Penanggungjawab, bertugas:
 - a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan

- d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
3. Ketua, bertugas
- a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Tim Kerja, bertugas:
- a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya ;
 - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 - d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya .

5. Sekretariat, bertugas:

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 10/HK.03.1/91/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Pengarah
2.	ZANDRA MAMBRASAR	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
4.	FRANSISKUS LETSOIN	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
5.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
6.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
7	TONCI BILASI	Anggota KPU Kabupaten Maberamo Raya	Pengarah
7.	HIDAYATILLAH A. PASOLO	Sekretaris KPU Mamberamo Raya	Penanggungjawab
8.	RUDOLF Y. MAKUBA	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
9.	ARTHUR W. BANGALINO	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja
10.	NOVERIANTI	Kepala Sub Baguan Keuangan,Umum Dan Logistik	Tim Kerja
11.	ZEPNAT KARETH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja

12.	LINDA M. AYOMI	Analisis Laporan Keuangan	Tim Kerja/Sekretariat
13.	KRISTOFEL R. SIANIPAR	Pranata Pemilu	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
14.	BASTIAN H. MANALU	Analisis Distribusi pemilu	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
15.	PRIYO ADHI PRATAMA	Pengelola Data	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
16.	MERY RUBEN BASSANG	Analisis Hukum	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
17.	HARYONO NUGROHO	Pranata Pemilu	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
18.	DONAL LAY	Analisis Hukum	Sekretariat
19.	AZIS DWI PURNOMO PUTO	Pranata Pemilu	Sekretariat

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA ,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia


Krispus Kambuaya